

**PENGANGKATAN ANAK PADA WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI PADANG**

Skripsi

Diajukan ke Fakultas Hukum Universitas Andalas sebagai
pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NOVI SESILIA
Bp. 03.940.041



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

PENGANGKATAN ANAK PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

(**NOVI SESILIA, 03. 940. 041. Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi, 63 halaman, Padang 2007**)

ABSTRAK

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam suatu keluarga untuk dijadikan seperti anak kandung sendiri dengan segala hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku. Adapun motivasi seseorang untuk melakukan adopsi atau pengangkatan yaitu untuk meneruskan keturunan. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya yaitu : 1). Bagaimana proses pengangkatan anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang ? 2). Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pengangkatan anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang? 3). Apa akibat hukum pengangkatan anak di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang? 4). Apa saja kendala dalam proses pengangkatan anak baik di luar maupun di dalam Pengadilan Negeri Padang ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan mempelajari norma yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan. Sedangkan jenis data-nya terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta melalui studi dokumen. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui Undang-undang, teori-teori maupun pendapat para ahli. Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Padang jelaslah bahwa : 1). Proses pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri Padang meliputi adanya pendaftaran untuk mengajukan suatu permohonan pengangkatan anak, yang bertujuan untuk mendapat kepastian hukum.

2). Dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, orang tua angkat berkewajiban untuk mendidik serta merawatnya seperti anak kandungnya sendiri. 3) .Akibat hukum pengangkatan anak adalah anak yang telah diangkat tersebut sah menurut hukum menjadi anggota keluarganya yang baru serta mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung. 4). kendala dalam pengangkatan anak dapat disebabkan oleh Pemohon maupun oleh orang tua kandung si anak. Jika kendala itu datang dari pemohon biasanya disebabkan karena Pemohon tidak mampu melakukan adopsi dari segi materi, yang nantinya dapat mengakibatkan kehidupan anak angkat tersebut tidak terjamin dengan baik dikemudian hari. Sedangkan kendala yang datang dari orang tua kandung si anak, biasanya sering terjadi pada saat sidang akan dilakukan. Yang mana, orang tua kandung dari anak tersebut biasanya menghilang dan tidak lagi berada di tempat kediamannya sehingga sulit untuk dihubungi pada saat persidangan akan dilakukan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri alamiah pada setiap manusia yang telah berkeluarga. Dimana, anak merupakan dambaan dan harapan bagi kedua orang tua, karena anak merupakan generasi penerus pada keluarga tersebut. Akan tetapi, tidak semua keinginan untuk mempunyai anak tersebut dapat tercapai, karena pada dasarnya hal tersebut telah ditentukan oleh takdir Illahi.

Pada dasarnya manusia tidak akan pernah puas dengan sesuatu yang telah dicapai atau yang telah dimilikinya. Begitu juga pada suatu keluarga yang tidak dapat memperoleh keturunan. Dalam hal pemilikan anak, salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mengangkat anak atau adopsi anak. Usaha untuk mengambil anak orang lain yang dijadikan sebagai anak kandung sendiri tersebut, bertujuan untuk dapat meneruskan keturunan.

Masalah Adopsi atau Pengangkatan anak ini bukanlah hal yang baru lagi, melainkan adopsi ini telah ada sejak zaman dulu yang dilakukan dengan cara dan motif yang berbeda sesuai dengan sistem hukum yang berkembang dan hidup pada suatu negara atau daerah tertentu.

Adapun motivasi seseorang untuk melakukan adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia yaitu :

1. Karena tidak mempunyai anak;
2. Sebagai pemancing untuk dapat memperoleh anak kandung;

3. Karena rasa belas kasihan yang disebabkan anak tersebut tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
4. Rasa belas kasihan terhadap anak, yang disebabkan orang tua si anak sudah tidak mampu memberi nafkah, memelihara serta mendidiknya sehingga anak tersebut diserahkan kepada orang lain yang mampu merawatnya.
5. Untuk mempererat perkawinan dalam sebuah keluarga. Disini anak dipercaya dapat mempererat ikatan perkawinan dan memberikan kebahagiaan.

Jika kita lihat eksistensi serta pemahaman masyarakat mengenai adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum jelas, sehingga pengangkatan anak atau adopsi masih merupakan masalah bagi masyarakat, terutama dalam hal yang menyangkut ketentuan hukumnya.

Kecenderungan yang terjadi pada masyarakat Indonesia dalam hal pengangkatan anak ini adalah mereka lebih cenderung melakukan adopsi atau mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri sehingga sering mengenyampingkan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah-masalah hukum dikemudian hari.

Sehingga, keberadaan Lembaga Adopsi di Indonesia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai cara-cara pengangkatan anak yang sah menurut hukum, agar nantinya dapat terhindar dari berbagai macam masalah yang akan timbul dikemudian hari seperti misalnya dalam

masalah-masalah hukum perdata sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi.

Jika dilihat, ketentuan hukum yang mengatur pengangkatan anak sampai sekarang yang berlaku adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129 khusus bagi orang-orang Tionghoa. Disamping itu didalam prakteknya, pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2/1979 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan tertanggal 24 februari 1978, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1979 kemudian telah diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983.

Selain itu, mengenai pengangkatan anak diberlakukan juga Undang-undang No. 62 Tahun 1958, khususnya pasal 2 yang mengatur tentang pengangkatan anak-anak asing oleh warga negara Indonesia guna memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pasal 12 ditentukan pula dengan tegas tentang motif pengangkatan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak.

Pengangkatan anak di Indonesia kecuali dilakukan dengan ketentuan hukum tersebut diatas, juga dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui hukum adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah lingkungan adat. Karena mengenai pengangkatan anak ini di berbagai daerah

hukum adat di Indonesia tidak terdapat keseragaman karena kaitannya yang langsung dengan hukum keluarga.

Sedangkan di dalam hukum Islam adopsi dikenal dengan istilah "Tabbani" yang artinya mengambil anak angkat. Namun, adopsi di dalam hukum Islam ini penekanannya lebih kepada pemeliharaan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, tetapi tidak diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Karena menurut agama islam, anak angkat bukanlah anak kandung.

Jika dilihat menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut yaitu:

1. Tidak memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya.
2. Kedudukan anak angkat bukanlah sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal.
4. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali di saat pernikahan anak angkatnya tersebut.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak menderita atau terlantar dalam pertumbuhan maupun perkembangannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan untuk memelihara anak agar

tidak terlantar dalam perkembangannya dan lebih bersifat pengarahan yang disertai dengan memberikan bantuan penghidupan untuk kesejahteraan si anak.

Sedangkan jika dikaitkan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila maupun Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak secara nasional adalah untuk kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial. Dengan demikian masalah pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk pelayanan bagi kesejahteraan anak yang secara konstitusional menjadi tanggung jawab Pemerintah maupun masyarakat.

Sehingga, Pelaksanaan Pengangkatan Anak inilah yang menarik minat penulis untuk meneliti dengan judul **PENGANGKATAN ANAK PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG.**

B. Perumusan Masalah

Pelaksanaan Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya yaitu:

- a. Bagaimanakah proses pengangkatan anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang ?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pengangkatan anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang ?
- c. Apa akibat hukum dari pengangkatan anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang ?
- d. Apa saja kendala dalam proses pengangkatan anak baik di luar maupun di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang ?

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pengangkatan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang

Dari uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan tentang proses pengangkatan anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran untuk mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak.
- b. Setelah permohonan tersebut didaftarkan pada Panitera Pengadilan, maka kelengkapan berkas akan diseleksi terlebih dahulu, untuk dinyatakan apakah permohonan yang didaftarkan tersebut layak untuk diajukan pada persidangan nanti.
- c. Apabila semua berkas dinyatakan lengkap, maka Hakim Ketua menunjuk seorang Hakim tunggal yang akan menyidangkan permohonan adopsi itu.
- d. Kemudian Hakim tunggal yang akan menyidangkan permohonan adopsi itu menunjuk seorang Juru Sita untuk memanggil dan menentukan hari sidang.
- e. Setelah hari sidang ditentukan, maka Pemohon dapat dipanggil ke Pengadilan untuk menjalankan persidangan, yang disertai dengan membawa dua orang saksi yang tahu dengan keadaan anak yang akan diadopsi tersebut.
- f. Setelah semua proses sidang selesai dilaksanakan, maka Hakim tunggal dapat mengeluarkan suatu Penetapan.

2. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Dalam Pengangkatan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang

Untuk mencapai kesejahteraan, seorang anak berhak mendapatkan perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dari keluarganya sendiri maupun dari orang tua angkatnya. Selain itu anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan kekejaman, kekerasan, diskriminasi, penganiayaan, serta perlakuan salah lainnya. Dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, orang tua angkat berkewajiban untuk mendidik serta merawatnya seperti anak kandungnya sendiri.

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang

Akibat hukum dari pengangkatan anak pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang yaitu anak yang diangkat tersebut sah menurut hukum menjadi anggota/ bagian keluarganya yang baru serta status anak angkat tersebut sama seperti anak kandung sendiri.

4. Kendala Dalam Proses Pengangkatan Anak Baik Di luar Maupun Di dalam Pengadilan Negeri Padang

Kendala dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Padang dapat disebabkan oleh pemohon atau orang tua kandung si anak. Jika kendala itu datang dari Pemohon disebabkan karena calon orang tua angkat tidak mampu melakukan adopsi dari segi materi, yang nantinya dapat mengakibatkan kehidupan anak angkat tersebut tidak terjamin dengan baik dikemudian hari. Sedangkan kendala yang datang dari Orang tua kandung si anak, biasanya sering terjadi pada saat

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja S. Meliala, SH.MH., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Cetakan ke-1, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Herlien Sumampouw, SH., Ny., *Tinjauan Mengenai Adopsi*, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Bandung, UGM Yogyakarta, 1981.
- Hilman Hadi Kusuma, SH., *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1977.
- M. Budiarto, SH., *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-2, Akademika Pressindo, Jakarta, 1991.
- Muderis Zaini, SH., *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Roestam, St., *Adopsi Dalam Lintasan Sejarah*, Panji Masyarakat, No. 276, Tahun XXI, Agustus 1977.
- Surodjo Wignjodipuro, SH., *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, SH., *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Soedharyo Soimon, SH., *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Surat Edaran Direktur Jendral Hukum Dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor : JHA 1/12 tanggal 24 Februari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1979, kemudian diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983.
- Undang-undang**
- Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak..
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Staatsblad 1917 No. 129 (Bab II Pengangkatan Anak).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Lampiran Bab II).

MILIK
NET PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS